

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Penulis menarik kesimpulan bahwa tanggung jawab oleh PT PELNI Cabang Merauke kepada konsumen belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam upayanya pihak PT PELNI hanya bertanggung jawab atas barang mulai dari ketika barang dimuat di atas kapal melalui Pelabuhan Merauke menuju Pelabuhan tujuan.

PT PELNI Cabang Merauke bertanggung jawab atas barang yang dimuat, dan apabila terjadi kerusakan, keterlambatan dan teknis pengangkutan pada saat proses pengiriman di atas kapal, maka PT PELNI akan bertanggung jawab dengan memberikan asuransi melalui PT Jasaraharja Putera kepada pihak korban dengan syarat menyertakan dokumentasi kerusakan pada barang muatan dan dokumen *Bill of Lading* (BL).

Akan tetapi jika dilihat dari fakta, tidak semua pihak yang merasa dirugikan atas kerusakan barang mendapat asuransi yang dimaksud. Fakta di lapangan mengatakan bahwa apabila terjadi kerusakan barang atau terjadi keterlambatan ketika proses pengiriman

barang melalui PT PELNI Cabang Merauke terutama pada barang-barang yang bermuatan sedikit atau sedang, pihak PELNI hanya memberikan permohonan maaf sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (8), Pasal 7, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19 yang pada intinya menjelaskan bahwa PT PELNI Cabang Merauke selaku pengangkut tidak dapat menghindari tanggung jawabnya kecuali terdapat beberapa pengecualian yang bukan merupakan kesalahan dari pihak PELNI atau kejadian yang tidak dapat dihindari.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi PT PELNI Cabang Merauke untuk:

1. Memberikan hak konsumen sepenuhnya apabila terjadi kerusakan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (8), Pasal 7, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19. Apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh PT PELNI Cabang Merauke, maka konsumen berhak atas asuransi PT Jasaraharja Putera, bukan hanya sekedar permohonan maaf dari pihak PELNI atau bahkan mengabaikan tanggung jawab PT PELNI Cabang Merauke.

2. Meminta bantuan pemerintah dalam hal memenuhi segala fasilitas terutama fasilitas *X-ray* yang menjadi kendala utama dalam sistem pengangkutan melalui PELNI. Mengingat bahwa PT PELNI Cabang Merauke merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berarti pemerintah harus ikut berpartisipasi dalam menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat proses muat barang atau proses bongkar muat.
3. Memperketat bagian keamanan dalam halnya mengurangi buruh-buruh liar. Memberikan masukan kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Merauke dan PT Pelindo untuk mengidentifikasi anggota-anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dengan memberikan seragam atau kartu identitas, sehingga buruh liar dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Atsar, A., dkk. 2019. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish, Yogyakarta.

Alexander Thian, M., 2022, *Hukum Bisnis*, ANDI, Yogyakarta.

Hj. Sri Lestari Poernomo, 2021. *Hukum Dagang* (Cetakan Pertama ed.). Edu Publisher. Tasikmalaya.

Handayani, F. N., dkk. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bintang Pustaka Madani. Yogyakarta.

Pamularso, W. P., 2009, *Tubrukan Kapal Pertamina dengan Elixir di Perairan Jakarta. Masalah Hukum dan Penyelesaiannya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Priyono, B., dkk. 2021. *Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan*, Penerbit Adab, Indramayu.

Subekti, R., 2004. *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tjakranegara, S., 1995. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta.

Wulandari, A. S., dkk., 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Yogyakarta.

Jurnal:

Bustomi, A., 2018, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen",. *Jurnal Unpal*, 16, 160.

Rohmah, E. Y. (2016). Mengembangkan Karakter Tanggungjawab pada Pembelajaran (Perspektif Psikologi Barat Dan Psikologi Islam). Sekolah Tiinggi Agama Islam, 37.

Internet:

Abdi, H. (2022, Januari 31). *Pengertian Tanggungjawab Menurut Para Ahli Aspek dan Ciri-cirinya pada Seseorang*. Liputan6: <https://hot.liputan6.com/read/4874533/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahli-aspek-dan-ciri-cirinya-pada-seseorang>, diakses 10 Oktober 2022

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*: <https://kbbi.web.id/>

Disperindag. (n.d.). *Perlindungan Konsumen Menurut UU No 8 Tahun 1999*. Retrieved from DSLA: <https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/>, diakses 24 September 2022

Ketapang, K. P. (t.thn.). *Tugas dan FUnksi Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Ketapang*, hlm. 1. Dipetik Januari 10, 2023, dari <https://hubla.dephub.go.id/ksopketapang>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Buku II Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia.

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 60 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang



LAMPIRAN



